

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarbaru

--



pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah / Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Banjarbaru

Pendaftaran NPWP

No. SK :

Persyaratan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarbaru

--



pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah / Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Banjarbaru

1. PENDAFTARAN NPWP ORANG PRIBADI: A. KARYAWAN 1. FOTOKOPI KTP 2. FOTOKOPI PASPOR* 3. FOTOKOPI KITAS / KITAP* B. USAHAWAN 1. FOTOKOPI KTP 2. FOTOKOPI PASPOR* 3. FOTOKOPI KITAS / KITAP* 4. MATERAI 6000 C. WANITA MEMILIH TERPISAH 1. FOTOKOPI KTP 2. FOTOKOPI PASPOR* 3. FOTOKOPI KITAS / KITAP* 4. FOTOKOPI KTP SUAMI 5. FOTOKOPI NPWP SUAMI 6. FOTOKOPI KARTU KELUARGA, AKTA PERKAWINAN, DOKUMEN SEJENIS 7. SURAT PERNYATAAN PERJANJIAN PEMISAHAN PENGHASILAN DAN HARTA
2. PENDAFTARAN NPWP WARISAN BELUM TERBAGI : 1. FOTOKOPI AKTA KEMATIAN, SURAT KEMATIAN, ATAU DOKUMEN LAIN YG DIPERSAMAKAN 2. DOKUMEN WAKIL WAJIB PAJAK WARISAN BELUM TERBAGI: - DLM HAL DIWAKILI SALAH SATU AHLI WARIS : FOTOKOPI NPWP SALAH SATU AHLI WARIS - DLM HAL DIWAKILI PELAKSANA WASIAT : 1. FOTOKOPI AKTA WASIAT/SURAT WASIAT/DOKUMEN YG DIPERSAMAKAN 2. FOTOKOPI NPWP PELAKSANA WASIAT - DLM HAL DIWAKILI PIHAK YG MENGURUS HARTA PENINGGALAN : 1. FOTOKOPI DOKUMEN PENUNJUKAN PIHAK YG MENGURUS HARTA PENINGGALAN 2. FOTOKOPI NPWP PIHAK YG MENGURUS HARTA PENINGGALAN
3. PENDAFTARAN NPWP BADAN : 1. FOTOKOPI AKTA PENDIRIAN/DOKUMEN PENDIRIAN DAN PERUBAHANNYA 2. SURAT KETERANGAN PENUNJUKAN DARI KANTOR PUSAT BAGI BUT / KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING 3. FOTOKOPI SURAT KETERANGAN USAHA 4. FOTOKOPI NPWP PENGURUS 5. FOTOKOPI KTP / KITAS / KITAP PENGURUS 6. MATERAI 6000 7. STEMPEL
4. PENDAFTARAN NPWP KERJA SAMA OPERASI (JOINT OPERATION) : 1. FOTOKOPI PERJANJIAN KERJASAMA/AKTA PENDIRIAN 2. FOTOKOPI NPWP MASING-MASING ANGGOTA JO 3. FOTOKOPI KTP / PASPOR DAN NPWP SALAH SATU PENGURUS DARI MASING-MASING PERUSAHAAN ANGGOTA JO 4. FOTOKOPI SURAT KETERANGAN USAHA 5. MATERAI 6000 6. STEMPEL
5. PENDAFTARAN NPWP CABANG BADAN : 1. FOTOKOPI AKTA PENDIRIAN/DOKUMEN PENDIRIAN DAN PERUBAHANNYA 2. FOTOKOPI SURAT KETERANGAN USAHA/SURAT PENUNJUKAN CABANG 3. FOTOKOPI NPWP PUSAT 4. FOTOKOPI NPWP PENGURUS 5. FOTOKOPI KTP / KITAS / KITAP PENGURUS 6. MATERAI 6000 7. STEMPEL
6. PENDAFTARAN NPWP INSTANSI PEMERINTAH : 1. FOTOKOPI DOKUMEN PENUNJUKAN SBG : A. KEPALA INSTANSI PEMERINTAH PUSAT, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, ATAU PEJABAT YANG MELAKSANAKAN FUNGSI TATA USAHA KEUANGAN PADA INSTANSI PEMERINTAH PUSAT, UNTUK INSTANSI PEMERINTAH PUSAT; B. KEPALA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH ATAU PEJABAT YANG MELAKSANAKAN FUNGSI TATA USAHA KEUANGAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH, UNTUK INSTANSI PEMERINTAH DAERAH; ATAU C. KEPALA DESA ATAU PERANGKAT DESA YANG MELAKSANAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN KEPUTUSAN KEPALA DESA, UNTUK INSTANSI PEMERINTAH DESA. D. FOTOKOPI DOKUMEN PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, DAN/ ATAU KEPALA URUSAN KEUANGAN DESA. 2. FOTOKOPI NPWP PEJABAT YG DITUNJUK 3. FOTOKOPI KTP PEJABAT YG DITUNJUK 4. STEMPEL

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarbaru

--



pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah / Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Banjarbaru

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarbaru

--
pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah / Kantor

1. Pasal 9 (1) Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara elektronik atau tertulis, dan dilampiri dengan dokumen yang disyaratkan. (2) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak orang pribadi dilampiri dengan dokumen persyaratan sebagai berikut: a. untuk Wajib Pajak orang pribadi baik yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas maupun yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, berupa: 1. bagi Warga Negara Indonesia, yaitu fotokopi KTP; atau 2. bagi Warga Negara Asing, yaitu: a) fotokopi paspor; dan b) fotokopi Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP); b. untuk Wajib Pajak orang pribadi wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim, berupa fotokopi KTP; c. untuk Wajib Pajak wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta atau memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya, berupa: fotokopi KTP; fotokopi Kartu NPWP suami, dalam hal suami merupakan Warga Negara Indonesia, atau fotokopi paspor, dalam hal suami merupakan subjek pajak luar negeri; fotokopi kartu keluarga, akta perkawinan, atau dokumen sejenisnya; dan fotokopi surat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, atau surat pernyataan menghendaki melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suami; d. untuk Wajib Pajak orang pribadi yang belum memenuhi persyaratan subjektif atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, selain: wanita kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf b dan huruf c serta Pasal 8 ayat (1); atau anak yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), namun berkeinginan mendaftarkan dirinya untuk memperoleh NPWP, berupa fotokopi KTP; e. untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu atau orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas selain di tempat tinggalnya, berupa fotokopi Kartu NPWP orang pribadi. (3) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi dilampiri dengan dokumen persyaratan sebagai berikut: fotokopi akta kematian, surat keterangan kematian, atau dokumen lain yang dipersamakan dari Wajib Pajak orang pribadi yang meninggal dunia; dokumen yang menunjukkan kedudukan sebagai wakil Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi, sebagai berikut: fotokopi Kartu NPWP salah satu ahli waris, dalam hal warisan yang belum terbagi diwakili oleh salah satu ahli waris; fotokopi akta wasiat, surat wasiat, atau dokumen lain yang dipersamakan, dan fotokopi Kartu NPWP pelaksana wasiat, dalam hal warisan yang belum terbagi diwakili oleh pelaksana wasiat; atau fotokopi dokumen penunjukan pihak yang mengurus harta peninggalan dan fotokopi Kartu NPWP pihak yang mengurus harta peninggalan, dalam hal warisan yang belum terbagi diwakili oleh pihak yang mengurus harta peninggalan. (4) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak Badan dilampiri dengan dokumen persyaratan sebagai berikut: a. untuk Wajib Pajak Badan baik yang berorientasi pada profit (profit oriented) maupun yang tidak berorientasi pada profit (non profit oriented), yaitu: 1. fotokopi dokumen pendirian badan usaha, berupa: a) akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahannya, bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri; atau b) surat keterangan penunjukan dari kantor

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarbaru

--



pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah / Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Banjarbaru

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SKT, NPWP

Pengaduan Layanan

Kring Pajak 1500200